

KOMISI PEMILIHAN UMUM – PERJALANAN DINAS – DALAM NEGERI

2022

Kpt 409 Tahun 2022, 109 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan agar perjalanan dinas dalam negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu disusun pedoman teknis pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Format Dokumen yang digunakan untuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Oktober 2022.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 669/KU.03.2-Kpt/02/SJ/IX/2020 tentang Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Kewenangan Kepada Kepala Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Menetapkan Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 106 hlm.